



**INSTITUT  
PENDIDIKAN  
INDONESIA**

# KEBIJAKAN

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

### BADAN PENJAMINAN MUTU



[www.bpm.institutpendidikan.ac.id](http://www.bpm.institutpendidikan.ac.id)



[bpm@insitutpendidikan.ac.id](mailto:bpm@insitutpendidikan.ac.id)




INSTITUT PENDIDIKAN

GED

	<b>INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA</b> Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151	Kode/No	: K.IPI.1
	Dokumen level 1: <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN          MUTU INTERNAL</b>	Tanggal	: 2 September 2024
		Revisi	: 2

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd	Ketua Badan Penjaminan Mutu	
Pemeriksaan	Dr. Abdul Hasim, M.Pd	Wakil Rektor 1	
Persetujuan	Dr. Nizar Alam Hamdani, MT,MM	Ketua Senat	
Penetapan	H. Imid Hamid, M.Pd	Ketua Yayasan Griya Winaya	
Pengendalian	Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd	Ketua Badan Penjaminan Mutu	

	<b>INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA</b> Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151	Kode/No	:	K.IPI.1
	Dokumen level 1: <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN          MUTU INTERNAL</b>	Tanggal	:	2 September 2024
		Revisi	:	2

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas, relevan, dan berdaya saing.

Penerapan SPMI merupakan bagian dari komitmen perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi institusi. Melalui kebijakan ini, diharapkan seluruh komponen perguruan tinggi dapat memahami, mengimplementasikan, dan terus meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan.

Kebijakan ini disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dengan dokumen ini, perguruan tinggi berupaya memastikan bahwa setiap program yang dijalankan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, melalui proses Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kebijakan ini. Besar harapan kami, dokumen ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi seluruh civitas akademika dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan mutu pendidikan tinggi yang unggul dan berkelanjutan.

Akhirnya, kami menyadari bahwa kebijakan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami membuka diri terhadap masukan dan saran untuk penyempurnaan kebijakan di masa mendatang. Semoga kebijakan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung visi dan misi perguruan tinggi.

Penyusun  
Badan Penjaminan Mutu

	<b>INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA</b> Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151	Kode/No	:	K.IPI.1
	Dokumen level 1: <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN          MUTU INTERNAL</b>	Tanggal	:	2 September 2024
		Revisi	:	2

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI IPI .....	3
B. Latar Belakang dan Tujuan SPMI .....	6
C. Garis Besar Kebijakan SPMI .....	7
D. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI .....	11
E. Daftar Istilah dan definisi SPMI .....	11
F. Referensi .....	12

	<b>INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA</b> Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151	Kode/No	:	K.IPI.1
	Dokumen level 1: <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN          MUTU INTERNAL</b>	Tanggal	:	2 September 2024
		Revisi	:	2

## A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI IPI

### Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berdaya Saing di Asia Tenggara dalam Bidang Kependidikan dan Teknologi pada tahun 2042.

### Misi:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang bermutu serta berwawasan global dalam bidang kependidikan dan teknologi.
2. Menyelenggarakan Penelitian yang inovatif dan berdaya saing global dalam bidang kependidikan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan Pengabdian pada Masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan bagi pemberdayaan dan kesejahteraan Masyarakat.
4. Menjalani Kerjasama Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Mutu Tridharma Perguruan Tinggi
5. Menyelenggarakan Tata kelola Kelembagaan yang memiliki daya saing global

### Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan pada semua jenis dan program pendidikan tinggi yang berdaya saing global, berwawasan teknologi, Mandiri dan mampu berkembang secara profesional .
2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang berdaya saing nasional dan bereputasi internasional dalam bidang teknologi dan pendidikan
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu kependidikan dan Teknologi untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing,;
4. Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja yang tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, bermutu dan mampu bersaing pada tingkat nasional dan internasional.

	<b>INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA</b> Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151	Kode/No	:	K.IPI.1
	Dokumen level 1: <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN          MUTU INTERNAL</b>	Tanggal	:	2 September 2024
		Revisi	:	2

### Strategi:

Strategi yang ingin dicapai oleh Institut Pendidikan Indonesia Garut yaitu:

Sasaran	Strategi Pencapaian
Meningkatnya Kualitas Mahasiswa dan Lulusan yang kreatif, mandiri dan berdaya saing global.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Pusat Karir Alumni dan Program magang/Praktik Kerja.</li> <li>2. Pembinaan prestasi nasional/internasional dan kesejahteraan kemahasiswaan;</li> <li>3. Penguatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mandiri</li> <li>4. Peningkatan kualitas mahasiswa melalui optimalisasi kegiatan internal kampus yang kompetitif</li> <li>5. Penguatan Program Profesi dan sertifikasi kompetensi tingkat nasional maupun internasional bagi mahasiswa</li> <li>6. Optimalisasi pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan dalam peningkatan softskill mahasiswa</li> </ol>
Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran yang inovatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan implementasi <i>outcome-based education (OBE)</i>;</li> <li>2. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Akademik yang integratif dan kolaboratif</li> <li>3. Peningkatan Kapasitas dan Relevansi keilmuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran yang inovatif</li> <li>4. Meningkatkan program kewirausahaan (entrepreneurship) mahasiswa melalui program pra-inkubasi bisnis</li> <li>5. Membangun keterlibatan dan partisipasi dunia industri untuk penyelarasan kurikulum dengan standar industri.</li> <li>6. Membangun kerja sama antar perguruan tinggi akademik dengan perguruan tinggi kelas dunia (internasional) dan dunia industri dalam rangka memperkuat kualitas pembelajaran</li> <li>7. Peningkatan kegiatan riset dosen yang bersifat kolaboratif dan lintas keilmuan</li> </ol>

	<b>INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA</b> Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151	Kode/No	:	K.IPI.1
	Dokumen level 1: <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN          MUTU INTERNAL</b>	Tanggal	:	2 September 2024
		Revisi	:	2

	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Optimalisasi keterlibatan dosen dalam pembimbingan pada kegiatan akademik dan non akademik</li> <li>9. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi profesi atau kompetensi</li> <li>10. Peningkatan secara kuantitas dan kualitas mengenai publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa</li> <li>11. Peningkatan jumlah karya terapan atau karya seni dosen dan mahasiswa yang dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat</li> <li>12. Peningkatan keterlibatan praktisi dalam mengajar</li> <li>13. Peningkatan jumlah dan kualitas insentif publikasi ilmiah, paten, prototipe dan karya inovatif</li> <li>14. Pengembangan sistem pembelajaran active student center learning (SCL), elearning berbasis cloud, blended learning, Project based Learning (PjBL), Case Method, dan lainnya;</li> </ol>
Meningkatkan Kapasitas dan relevansi Sumber Daya Manusia untuk pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan kapasitas Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui relevansi keilmuan dengan kegiatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi.</li> <li>2. Menjalin kemitraan dengan instansi, organisasi, perguruan tinggi baik skala nasional maupun internasional mengenai keterlibatan dosen dan tenaga kependidikan dalam pengembangan keilmuan dalam pembelajaran dan riset</li> <li>3. peningkatan kegiatan riset dan pengabdian kolaboratif bersama mitra perguruan tinggi tingkat nasional dan internasional</li> <li>4. Optimalisasi kemitraan bersama industri mengenai penyerapan lulusan</li> <li>5. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kelas kolaboratif dan partisipatif</li> <li>6. Peningkatan kesejahteraan/remunerasi dosen dan tenaga kependidikan secara berkeadilan</li> </ol>

	<b>INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA</b> Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151	Kode/No	:	K.IPI.1
	Dokumen level 1: <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN          MUTU INTERNAL</b>	Tanggal	:	2 September 2024
		Revisi	:	2

Terwujudnya Tata Kelola Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berdaya saing global	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas dan Mutu perguruan tinggi melalui sertifikasi atau akreditasi internasional</li> <li>2. peningkatan layanan pada laboratorium pembelajaran di kampus dengan pemenuhan sertifikasi internasional</li> <li>3. peningkatan kegiatan mahasiswa baik akademik maupun non akademik pada tingkat internasional</li> <li>4. peningkatan Status dan peringkat Akreditasi Program Studi</li> <li>5. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan</li> <li>6. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui optimalisasi platform digital</li> <li>7. penguatan pelayanan urusan dan kerjasama internasional bagi program studi</li> <li>8. Pembentukan dan penguatan center of excellent (Lembaga Inovasi dan Wirausaha, Lembaga Inkubator Bisnis);</li> <li>9. Penguatan pemeringkatan perguruan tinggi</li> <li>10. Optimalisasi pemanfaatan aset untuk income generating yang menjadi sumber pendanaan IPI Garut</li> </ol>
--	---

## B. Latar Belakang dan Tujuan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Penerapan SPMI didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa perguruan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Dalam konteks persaingan global dan perkembangan teknologi yang pesat, perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, SPMI menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa standar mutu yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dan terus ditingkatkan. Adapun yang menjadi tujuan SPMI yaitu:

1. Meningkatkan Mutu Pendidikan: Menciptakan proses pendidikan yang

	<b>INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA</b> Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151	Kode/No	:	K.IPI.1
	Dokumen level 1: <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN          MUTU INTERNAL</b>	Tanggal	:	2 September 2024
		Revisi	:	2

- berstandar tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul, berintegritas, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
2. Mendukung Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT): Memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
  3. Membangun Budaya Mutu: Mengintegrasikan prinsip-prinsip mutu ke dalam setiap aspek kegiatan perguruan tinggi, sehingga tercipta budaya kerja yang konsisten dengan visi dan misi institusi.
  4. Meningkatkan Kepuasan Pemangku Kepentingan: Memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dunia industri, dan masyarakat.
  5. Mendorong Inovasi dan Pengembangan Berkelanjutan: Meningkatkan kemampuan perguruan tinggi untuk beradaptasi dengan perubahan dan melakukan inovasi demi keberlanjutan mutu pendidikan tinggi.

Penjaminan mutu melalui SPMI tidak hanya sekadar memenuhi persyaratan regulasi, tetapi juga sebagai komitmen perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan bangsa melalui pendidikan yang berkualitas.

### C. Garis Besar Kebijakan SPMI

#### 1. Asas dan Prinsip SPMI

##### Asas SPMI

- Mandiri: Pelaksanaan SPMI dilakukan secara mandiri oleh perguruan tinggi.
- Berkelanjutan: Proses perbaikan mutu dilakukan secara terus-menerus.
- Partisipatif: Melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi.
- Transparan: Proses SPMI dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

##### Prinsip SPMI

- Konsistensi: Pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Relevansi: Kebijakan dan pelaksanaan SPMI sesuai dengan visi, misi, dan kebutuhan pemangku kepentingan.
- Efektivitas dan Efisiensi: SPMI dirancang untuk memberikan hasil yang optimal dengan sumber daya yang tersedia.
- Akuntabilitas: Setiap proses dapat dipertanggungjawabkan.

	<b>INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA</b> Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151	Kode/No	:	K.IPI.1
	Dokumen level 1: <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN          MUTU INTERNAL</b>	Tanggal	:	2 September 2024
		Revisi	:	2

## 2. Tujuan dan Strategi SPMI

### Tujuan SPMI

- Menjamin pencapaian dan peningkatan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Memastikan kesesuaian proses pendidikan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- Membangun budaya mutu yang berkesinambungan.

### Strategi SPMI

- Penyusunan kebijakan, manual, dan standar mutu.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan mutu.
- Pengembangan sistem informasi untuk monitoring dan evaluasi mutu.
- Penguatan peran unit penjaminan mutu.

## 3. Ruang Lingkup SPMI

### Bidang Akademik

- Pendidikan: Proses pembelajaran, kurikulum, dan evaluasi pembelajaran.
- Penelitian: Kualitas dan relevansi penelitian yang dilakukan.
- Pengabdian kepada Masyarakat: Dampak dan kontribusi kegiatan kepada masyarakat.

### Bidang Non-Akademik

- Manajemen institusi: Tata kelola, perencanaan, dan keuangan.
- Sumber daya manusia: Rekrutmen, pengembangan, dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.
- Infrastruktur dan layanan pendukung: Sarana prasarana, teknologi informasi, dan pelayanan administratif.

## 4. Manajemen SPMI

### a. Penetapan (P) standar Dikti

Standar dirumuskan oleh tim adhoc yang dibentuk berdasarkan SK Rektor. Standar dirumuskan berdasarkan visi dan misi IPI berdasarkan persetujuan Rektor dan disahkan dalam rapat senat oleh ketua yayasan. Standar yang telah ditetapkan kemudian disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.

### b. Pelaksanaan (P) Standar

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Institut Pendidikan Indonesia dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Institut (pimpinan dan jajarannya); tingkat Fakultas (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Lembaga, dan

	<b>INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA</b> Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151	Kode/No	:	K.IPI.1
	Dokumen level 1: <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN          MUTU INTERNAL</b>	Tanggal	:	2 September 2024
		Revisi	:	2

Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib menaati standar Institut Pendidikan Indonesia.

**c. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar**

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan dengan cara monitoring dan Audit Mutu Internal (AMI). Monitoring dilakukan satu semester sekali yang berkaitan dengan peninjauan RPS, visitasi pembelajaran, dan survei. AMI dilakukan satu tahun sekali dengan tujuan untuk memeriksa kesesuaian standar SPMI dengan pelaksanaan standar di lapangan. Hasil AMI dilaporkan oleh Kepala BPM kepada Rektor.

**d. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar**

Pengendalian Standar dilakukan dalam Rapat Evaluasi Monitoring (REM) sebagai tindak lanjut dari monitoring dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai tindak lanjut dari AMI. Pengendalian akan dilakukan jika: (a) Apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan atau ditingkatkan. (b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar, maka dilakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

**e. Peningkatan (P) Standar**

Peningkatan Standar dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi standar. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas peningkatan standar berdasarkan analisis data hasil AMI.

**5. Pengorganisasian SPMI**

IPI Garut membentuk Badan Penjaminan Mutu yang bertugas untuk melakukan penjaminan mutu internal baik akademis maupun non akademis untuk menjamin kualitas input, proses, output pada Institut Pendidikan Indonesia. Badan Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Badan Penjaminan Mutu dan dibantu oleh satu orang sekertaris, yang diangkat oleh Rektor. Kepala Badan Penjaminan Mutu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor Institut Pendidikan Indonesia. Masa jabatan Kepala dan Sekertaris Badan Penjaminan Mutu adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut Pada Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan Program Pendidikan Profesi dibentuk Badan Penjaminan Mutu Tingkat Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Pendidikan Profesi. Unsur Pelaksana Badan Penjaminan Mutu terdiri atas: Kepala Badan, Sekretaris, BPM Tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Profesi.

	<b>INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA</b> Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151	Kode/No	:	K.IPI.1
	Dokumen level 1: <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN          MUTU INTERNAL</b>	Tanggal	:	2 September 2024
		Revisi	:	2

## 6. Jumlah dan Nama Standar

Standar SPMI yang sudah ditetapkan sebanyak 24 standar nasional dan 4 standar perguruan tinggi.

**Standar Nasional** terdiri dari:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 9) Standar Hasil Penelitian
- 10) Standar Isi Penelitian
- 11) Standar Proses Penelitian
- 12) Standar Penilaian Penelitian
- 13) Standar Peneliti
- 14) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 15) Standar Pengelolaan penelitian
- 16) Standar Pembiayaan Penelitian
- 17) Standar Hasil PKM
- 18) Standar Isi PKM
- 19) Standar Proses PKM
- 20) Standar Penilaian PKM
- 21) Standar Pelaksana PKM
- 22) Standar Sarana dan Prasarana PKM
- 23) Standar Pengelolaan PKM
- 24) Standar Pembiayaan PKM

**Standar Perguruan Tinggi** terdiri dari:

- 1) Standar VMTS
- 2) Standar Kerja Sama
- 3) Standar Kemahasiswaan
- 4) Standar Tata pamong dan Tata kelola

	<b>INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA</b> Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151	Kode/No	:	K.IPI.1
	Dokumen level 1: <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN          MUTU INTERNAL</b>	Tanggal	:	2 September 2024
		Revisi	:	2

#### D. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI

Penerapan kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia. meliputi :

1. Rektorat
2. Senat
3. Lembaga
4. Fakultas
5. Sekolah Pascasarjana
6. Program Studi
7. Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa
8. Unit-unit pendukung pelaksana lainnya

#### E. Daftar Istilah dan definisi SPMI

1. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
3. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. **Budaya Mutu** adalah semua pihak yang berkepentingan (*internal stake holders*) di Institut Pendidikan Indonesia harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.

	<b>INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA</b> Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151	Kode/No	:	K.IPI.1
	Dokumen level 1: <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN          MUTU INTERNAL</b>	Tanggal	:	2 September 2024
		Revisi	:	2

## F. Referensi

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 4 Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5 Statuta Institut Pendidikan Indonesia
- 6 Renstra Institut Pendidikan Indonesia
- 7 RIP Institut Pendidikan Indonesia
- 8 ISO 9001:2015